



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 61/Pid.Sus/2017/PN. Nga.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:-----

Nama Lengkap	: NURYANTO Alias NUR
Tempat Lahir	: Banyuwangi
Umur/Tanggal Lahir	: 36 Tahun/ 20 Maret 1981
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Dusun Mulyorejo RT.002/RW.001, Desa Wringinrejo No. 43, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, alamat sementara Jl. Pratama No. 35 Desa Bualu, Nusa Dua Bali
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

----- Terdakwa ditahan dirumah tanahan Negara, sejak;-----

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2017 s/d tanggal 08 April 2017;---
2. Perpanjangan oleh Penuntut umum sejak tanggal 09 April 2017 s/d tanggal 18 Mei 2017;-----
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 19 Mei 2017 s/d tanggal 17 Juni 2017;-----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2017 s/d tanggal 19 Juni 2017;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 07 Juni 2017 s/d tanggal 06 Juli 2017;-----
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 07 Juli 2017 s/d tanggal 04 September 2017;-----

----- Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

-----Pengadilan Negeri Tersebut;-----

-----Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah membaca Berita Acara Penyidikan dari Penyidik;-----
-----Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara serta Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;-----
-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;
-----Telah mendengar uraian tuntutan pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum NO. REG. PERK. PDM-29/JEMBRANA/Euh.2/05/2017 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut; -----

1. Menyatakan terdakwa NURYANTO ALS NUR bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpak hak atau melawan hukum menerima atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanamanyang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Psikotropikadalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama16 (enam belas) tahundikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)subsider pidana penjara selama6 (enam) bulan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - uang tunai sebesar Rp. 500.000.-(limaratus ribu rupiah);-----
Dirampas untuk Negara;-----
 - 1 (satu)plastik klip yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 94,0 gram brutto atau berat 93,1 gram netto;-----
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 47 (empat puluh tujuh) butir pil berbentuk hati warna coklat yang diduga extacy;-----
 - 1 (satu) buah kardus warna coklat berisi tulisan “ PAKET BUAT DEWI RAHAYU DENPASAR PORTER;-----
 - 4 (empat) buah tas kresek yang terdiri dari 1 (satu) warna biru,1 (satu) warna merah, 2 (dua) warna putih; -----
 - potongan lakban warna coklat;-----
 - potongan lakban warna hitam;-----
 - 2 (dua) lembar tisu;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- potongan lakban warna hitam berisi gulungan tisu;-----
- 5 (lima) buah ubi;-----
- 2 (dua) buah handphone masing-masing : 1(satu) buah handphone Advan warna putih,1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;-----
- 1 (satu) buah potongan pipet warna orange;-----
- 1 (satu) buah tas gendong warna abu-abu;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor vario warna abu-abu No Pol. DK 4628 QY an. HERMAN WAHYONO,ST.alamat perumahan graha soputan nomor 6 B Ambian Timbul Pemecutan Kelod Denpasar;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu NURYANTO ALS NUR;---

- 1 (satu) unit kendaraan Bus Tami Jaya warna hijau kombinasi No.Pol. AB 7122 AS, an. PT. Anugrah Karya Utami Gemilang,alamat Jl.RE Martadinata 84 WB Jogjakarta, Nosin J08EUFJ-14026, Noka : MJERK8JSK8JN-10405;-----
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Bus Tami Jaya, warna hijau kombinasi No Pol. AB 7122 AS, an. PT. Anugrah Karya Utami Gemilang alamat Jl. RE Martadinata 84 WB Jogjakarta);-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SELAMET;-----

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Telah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----

-----Telah mendengar Replik yang disampaikan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;-----

-----Telah mendengar Duplik yang disampaikan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-29/Jembrana/Euh.2/05/2017 tertanggal 06 Juni 2017 terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif adalah sebagai berikut;-----

DAKWAAN:-----

PERTAMA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **NURYANTO ALS NUR** pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di Polsek Kawasan Laut Gilimanuk atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 06.30 wita saat dilakukan pemeriksaan kendaraan bus di areal Pelabuhan Gilimanuk di dalam kendaraan bus Tami Jaya No. Pol AB 7122 AS ditemukan 1 (satu) buah paket mencurigakan yang bertuliskan PAKET BUAT DEWI RAHAYU DENPASAR PORTER dengan tujuan Denpasar selanjutnya saksi I MADE RUDY SUWANDA PUTRA menekan-nekan pada bagian tengah paket dan saat ditekan didapati sebuah benda lunak yang ada dalam paket setelah itu saksi I MADE RUDY SUWANDA PUTRA menanyakan kepada sopir saksi SLAMET bahwa paket tersebut tidak diketahui pemiliknya, selanjutnya saksi I MADE RUDY SUWANDA PUTRA, saksi I MADE MARIASA dibawah pimpinan Kanit reskrim menelusuri paket tersebut ke Denpasar setelah sampai saksi MUH WARSON meletakkan paket tersebut di penitipan barang dan terdakwa datang untuk mengambil paket yang bertuliskan PAKET BUAT DEWI RAHAYU DENPASAR PORTER selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Kawasan Laut Gilimanuk
- Bahwa setelah sampai di Polsek Kawasan laut Gilimanuk sekira pukul 17.00 wita paket diserahkan kepada terdakwa dan paket diterima terdakwa kemudian dengan disaksikan oleh saksi I MADE RUDY SUWANDA PUTRA, saksi MADE MARIASA, saksi SLAMET, saksi BAMBANG MULYANTO dan saksi MUH WARSON, terdakwa mulai membuka paket secara perlahan didalam kotak kardus ditemukan 5 (lima) buah ubi, 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal bening

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga sabu, 47 (empat puluh tujuh) butir pil bentuk hati warna coklat yang diduga extacy

- Bahwa terdakwa telah menerima paket berisi narkotika jenis sabu yang mengandung **METAMFETAMINA** dan extacy yang mengandung **MDMA** yang termasuk dalam Narkotika golongan I tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah ilmuwan yang menggunakan Narkotika jenis sabu sebagai objek penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Identifikasi barang Bukti yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resor Jembrana tanggal 17 Maret 2017, 1 (satu) paket kristal bening dalam plastik klip yang diduga sabu dengan berat 94,0 gram brutto atau 93,1 gram netto selanjutnya disisihkan 0,5 (nol koma lima) gram netto dan 1 (satu) plastik klip yang berisi pil berbentuk hati warna coklat yang diduga extacy selanjutnya disisihkan 5 (lima) butir telah diuji secara laboratorium oleh Pusat laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor Lab : 380/NNF/2017 tanggal 20 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd., S.H dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si., M.Si dan diketahui Oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc. Dengan **kesimpulan** : 1385/2017/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 1386/2017/NF, 1387/2017/NF, 1388/2017/NF, 1389/2017/NF, 1390/2017/NF berupa tablet warna coklat dan 1391/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 1392/2017/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I. adalah **benar** sediaan **MDMA** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa **NURYANTO ALS NUR** pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Maret 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di Polsek Kawasan Laut Gilimanuk atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 06.30 wita saat dilakukan pemeriksaan kendaraan bus di areal Pelabuhan Gilimanuk di dalam kendaraan bus Tami Jaya No. Pol AB 7122 AS ditemukan 1 (satu) buah paket mencurigakan yang bertuliskan PAKET BUAT DEWI RAHAYU DENPASAR PORTER dengan tujuan Denpasar selanjutnya saksi I MADE RUDY SUWANDA PUTRA menekan tekan pada bagian tengah paket dan saat ditekan didapati sebuah benda lunak yang ada dalam paket setelah itu saksi I MADE RUDY SUWANDA PUTRA menanyakan kepada sopir saksi SLAMET bahwa paket tersebut tidak diketahui pemiliknya, selanjutnya saksi I MADE RUDY SUWANDA PUTRA, saksi I MADE MARIASA dibawah pimpinan Kanit reskrim menelusuri paket tersebut ke Denpasar setelah sampai saksi MUH WARSON meletakkan paket tersebut di penitipan barang dan terdakwa datang untuk mengambil paket yang bertuliskan PAKET BUAT DEWI RAHAYU DENPASAR PORTER selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Kawasan Lau Gilimanuk
- Bahwa setelah sampai di Polsek Kawasan laut Gilimanuk sekira pukul 17.00 wita paket diserahkan kepada terdakwa dan paket diterima terdakwa kemudian dengan disaksikan oleh saksi I MADE RUDY SUWANDA PUTRA, saksi MADE MARIASA, saksi SLAMET, saksi BAMBANG MULYANTO dan saksi MUH WARSON, terdakwa mulai membuka paket secara perlahan didalam kotak kardus ditemukan 5 (lima) buah ubi, 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal bening yang diduga sabu, 47 (empat puluh tujuh) butir pil bentuk hati warna coklat yang diduga extacy
- Bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan atau menguasai paket berisi narkotika jenis sabu mengandung **METAMFETAMINA** dan extacy mengandung **MDMA** yang termasuk dalam Narkotika golongan I tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah ilmuwan yang menggunakan Narkotika jenis sabu sebagai objek penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Identifikasi barang Bukti yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resor Jembrana tanggal 17 Maret 2017, 1 (satu) paket kristal bening dalam plastik klip yang diduga sabu dengan berat 94,0 gram brutto atau 93,1 gram netto selanjutnya disisihkan 0,5 (nol koma lima) gram netto dan 1 (satu) plastik klip yang berisi pil berbentuk hati warna coklat yang diduga extacy selanjutnya disisihkan 5 (lima) butir telah diuji secara laboratorium oleh Pusat laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor Lab : 380/NNF/2017 tanggal 20 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd., S.H dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si., M.Si dan diketahui Oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc. Dengan **kesimpulan** : 1385/2017/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 1386/2017/NF, 1387/2017/NF, 1388/2017/NF, 1389/2017/NF, 1390/2017/NF berupa tablet warna coklat dan 1391/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 1392/2017/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I. adalah **benar** sediaan **MDMA** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi; -----

----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (*tiga*) orang saksi di persidangan, dimana saksi - saksi tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan cara agamanya masing - masing, yaitu:-----

1. **Saksi I Made Rudy Suwanda Putra, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan bus tami jaya no.pol. AB 7122 AS ditemukan paket pada hari jumat tanggal 17 maret 2017 sekira pukul 06.30 wita bertempat di pos pemeriksaan kendaraan bus areal pelabuhan gilimanuk, lingkungan jineng agung, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana.
- Bahwa saksi menanyakan kepada sopir yakni saudara SLAMET bahwa paket tersebut tidak diketahui pemiliknya.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan bersama rekan saksi yakni I MADE MARIASA, MADE WIWIN PRADIPTA dibawah pimpinan Kanit Reskrim Pos Kawasan Laut Gilimanuk.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan paket dengan cara ditekan-tekan pada bagian tengah paket tersebut dan saat ditekan didapati sebuah benda lunak yang ada dalam paket tersebut selanjutnya saksi mencurigai isi paket warna coklat yang bertukliskan PAKET BUAT DEWI RAHAYU DENPASAR PORTER dengan tujuan denpasar selanjutnya unit reskrim menelusuri bersama dengan SLAMET selanjutnya setelah tiba di Denpasar kondektur bus tami jaya saudara MUHWARSON meletakkan paket tersebut di penitipan barang selanjutnya berselang (sepuluh) menit ada seseorang laki-laki yang mengambil paket dengan mengendarai sepeda motor honda vario DK 2648 QY kemudian didekati oleh Anggota Kepolisian dan mengkau bernama saudara NURYANTO Als.NUR kemudian mengamankan untuk mengajak ke pos kawasan laut gilimanuk.
- Bahwa setelah paket ditaruh atau diletakkan oleh saudara MUHWARSON selaku kondektur bus tami jaya ada seseorang laki-laki mengambil paket tersebut kemudian diamankan oleh petugas untuk diajak ke pos kawasan laut gilimanuk
- Bahwa saksi tiba di gilimanuk hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 16.30 wita dan sekira pukul 17.00 wita diterima oleh NURYANTO ALS NUR.
- Bahwa sekira pukul 17.00 wita paket tersebut dibuka tersangka yang disaksikan saksi, SLAMET, MUH. WARSON, dan BAMBANG MULYANTO berisikan 1 (satu) paket narkotika diduga jenis sabu, 5 (lima) buah ubi, 47(empat puluh tujuh) butir pil warna coklat bentuk hati diduga extacy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tersangka mengatakan paket tersebut merupakan milik IMAM SAFEI.
- Bahwa saat melakukan penimbaangan di Kantor Pegadaian berat paket sabu ialah 94,0 gram bruto atau 93,1 gram netto.
- Bahwa paket yang ditemukan tidak dibuka dan disimpan kembali di dalam bus tami jaya

---Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

2. Saksi Made Mariasa, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan bus tami jaya no.pol. AB 7122 AS ditemukan paket pada hari jumat tanggal 17 maret 2017 sekira pukul 06.30 wita bertempat di pos pemeriksaan kendaraan bus areal pelabuhan gilimanuk, lingkungan jineng agung, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana.
- Bahwa saksi menanyakan kepada sopir yakni saudara SLAMET bahwa paket tersebut tidak diketahui pemiliknya.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan bersama rekan saksi yakni I MADE RUDY SUWANDA PUTRA, MADE WIWIN PRADIPTA dibawah pimpinan Kanit Reskrim Pos Kawasan Laut Gilimanuk.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan paket dengan cara ditekan-tekan pada bagian tengah paket tersebut dan saat ditekan didapati sebuah benda lunak yang ada dalam paket tersebut selanjutnya saksi mencurigai isi paket warna coklat yang bertukliskan PAKET BUAT DEWI RAHAYU DENPASAR PORTER dengan tujuan denpasar selanjutnya unit reskrim menelusuri bersama dengan SLAMET selanjutnya setelah tiba di Denpasar kondektur bus tami jaya saudara MUHWARSON meletakkan paket tersebut di penitipan barang selanjutnya berselang (sepuluh) menit ada seseorang laki-laki yang mengambil paket dengan mengendarai sepeda motor honda vario DK 2648 QY kemudian didekati oleh Anggota Kepolisian dan mengkau bernama saudara NURYANTO Als.NUR kemudian mengamankan untuk mengajak ke pos kawasan laut gilimanuk.
- Bahwa sekira pukul 17.00 wita paket tersebut dibuka tersangka yang disaksikan saksi, SLAMET, MUH. WARSON, dan BAMBANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYANTO berisikan 1 (satu) paket narkotika diduga jenis sabu, 5 (lima) buah ubi, 47(empat puluh tujuh) butir pil warna coklat bentuk hati diduga extacy.

- Bahwa setelah paket ditaruh atau diletakkan oleh saudara MUH WARSON selaku kondektur bus tami jaya ada seseorang laki-laki mengambil paket tersebut kemudian diamankan oleh petugas untuk diajak ke pos kawasan laut gilimanuk
- Bahwa saksi tiba di gilimanuk hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 16.30 wita dan sekira pukul 17.00 wita diterima oleh NURYANTO ALS NUR.
- Bahwa tersangka mengatakan paket tersebut merupakan milik IMAM SAFEI.
- Bahwa saat melakukan penimbaangan di Kantor Pegadaian berat paket sabu ialah 94,0 gram bruto atau 93,1 gram netto.
- Bahwa paket yang ditemukan tidak dibuka dan disimpan kembali di dalam bus tami jaya

---Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

3. **Saksi Slamet**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi MUH. WARSON menerima titipan berupa paket dengan bentuk kardus ukuran kecil kotak bentuknya segi empat warna coklat dan berisi tulisan “ DEWI RAHAYU “ pada hari kamis tanggal 16 maret 2017 sekira pukul 21.00 wib dari saudara yang berinisial PAK BEJIG dari trowulan mojokerto Jawa timur tujuan paket tersebut turun di porter terminal ubung (tempat khusus penurunan paket) di denpasar.
- Bahwa saksi sering melewati tempat pengepul paket milik PAK BEJIG alamat Trowulan mojokerto kemudian saat melintas dengan tujuan membawa penumpang ke denpasar
- saudara BEJIG menitipkan paket dan paket tersebut ditaruh oleh anak buahnya pak BEJIG di bagasi mobil bus TAMI JAYA yang di sebelah kiri.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 maret 2017 sekira pukul 05.30 wita saksi tiba di pelabuhan Gilimanuk,Kecamatan Melaya,kabupaten Jembrana dan diarahkan ke tempat parkir dan dilakukan pemeriksaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah petugas melakukan pemeriksaan saksi membuka bagasi selanjutnya ke 8 (delapan) kardus diperiksa oleh petugas dan salah satu paket yang tidak ada identitasnya dicurigai selanjutnya petugas menanyakan kepada saksi pemilik paket tersebut kemudian saksi jawab barang ini titipan dari PAK BEJIG akan turun di porter terminal ubung Denpasar.
- Bahwa yang mengemudi dari Mojokerto sampai di Asem Bagus adalah BAMBANG MULYANTO kemudian dari Asem Bagus sampai di Pelabuhan Gilimanuk ialah saksi sendiri.
- Bahwa Petugas Kepolisian ikut menaiki mobil saksi untuk keperluan mengetahui siapa pemilik dari paket tersebut di Denpasar.
- Bahwa setelah ke 8 (delapan) paket diturunkan saksi MUH. WARSON pada porter Denpasar kemudian datang seorang laki-laki datang mengambil paket yang tidak ada identitasnya dan saat itu orang tersebut diamankan petugas Kepolisian.
- Bahwa saat petugas kepolisian ikut di dalam bus menuju ke terminal ubung paket tersebut masih tetap berada di dalam bagasi Bus Tami Jaya.
- Bahwa tersangka dibawa petugas kepolisian dengan menaiki mobil petugas ke Polsek Kawasan Laut Gilimanuk dan saksi beserta MUH. WARSON, BAMBANG MULYANTO dan dikawal petugas mengikuti dengan mobil BUS TAMI JAYA.
- Bahwa setelah sampai Polsek Kawasan Laut Gilimanuk sekira pukul 16.30 wita kemudian petugas kepolisian memberikan tersangka paket yang dicurigai untuk dibukanya yang disaksikan MUH. WARSON, BAMBANG MULYANTO dan petugas Kepolisian.
- Bahwa setelah dibuka paket tersebut berisi 1(satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal bening yang diduga sabu, 47 (empat puluh tujuh) butir pil bentuk hati warna coklat yang diduga ecstasy
- Bahwa saksi tidak mengetahui berat paket sabu namun setelah petugas kepolisian melakukan penimbangan di Kantor Pegadaian yang disaksikan tersangka, saksi, MUH. WARSON, BAMBANG MULYANTO dan petugas Kepolisian berat paket tersebut yaitu 94,0 gram bruto atau 93,1 gram netto.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 21.00 wib saksi telah menerima titipan dari Pak BEJIG sebanyak 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) paket dengan tujuan sampai di porter terminal ubung Denpasar kemudian paket dinaikkan oleh anak buah Pak BEJIG tapi saksi tidak tahu namanya selanjutnya saksi buka bagasi bu sebelah kiri dan saksi selaku kondektur bus, setelah kedelapan paket naik bagasi ditutup selama dalam perjalanan dikemudikan BAMBANG MULYANTO, sampai di asem bagus pergantian sopir kemudian dikemudikan saksi sendiri, pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 pukul 05.30 wita tiba di pelabuhan gilimanuk dilakukan pemeriksaan terhadap barang dan orang kemudian delapan paket ditemukan ada paket yang tidak ada alamat yang jelas setelah itu petugas mengajak saksi menemui pemilik paket dan sampai turun di porter terminal ubung setelah paket turun ada seorang laki-laki yang mengambilnya dan kemudian diamankan petugas, beberapa menit kemudian saksi dan BAMBANG MULYANTO, pemilik paket diajak kembali ke polsek kawasan laut gilimanuk tiba sekitar pukul 16.30 wita dan paket yang tidak berisi alamat jelas tersebut diserahkan kepada yang mengambil sebelum dibuka paket tersebut ditunjukkan oleh petugas masih utuh selanjutnya diserahkan kepada NURYANTO ALS NUR, dan saksi bersama BAMBANG MULYANTO dan beberapa petugas menyaksikan melihat isi paket dalam paket ditemukan 5 (lima) buah ubi, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 47 (empat puluh tujuh) pil diduga ekstasi warna coklat bentuk hati.

---Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

4. Saksi Muh. Warson, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menerima titipan berupa paket dengan bentuk kardus ukuran kecil kotak bentuknya segi empat warna coklat dan berisi tulisan “ DEWI RAHAYU “ pada hari Kamis tanggal 16 maret 2017 sekira pukul 21.00 wib dari saudara yang berinisial PAK BEJIG dari Trowulan Mojokerto Jawa Timur tujuan paket tersebut turun di porter terminal ubung (tempat khusus penurunan paket) di Denpasar.
- Bahwa saksi merupakan kondektur BUS TAMI JAYA jurusan Jogja-Denpasar dan saksi sering melewati tempat pengepul paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PAK BEJIG alamat Trowulan Mojokerto kemudian saat melintas dengan tujuan membawa penumpang ke Denpasar saudara BEJIG menitipkan paket dan paket tersebut ditaruh oleh anak buahnya pak BEJIG di bagasi mobil bus TAMI JAYA yang di sebelah kiri.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 maret 2017 sekira pukul 05.30 wita saksi tiba di pelabuhan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, kabupaten Jembrana dan diarahkan ke tempat parkir dan dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa setelah petugas melakukan pemeriksaan saksi membuka bagasi selanjutnya ke 8 (delapan) kardus diperiksa oleh petugas dan salah satu paket yang tidak ada identitasnya dicurigai selanjutnya petugas menanyakan kepada saksi pemilik paket tersebut kemudian saksi jawab barang ini titipan dari PAK BEJIG akan turun di porter terminal ubung Denpasar.
- Bahwa yang mengemudikan dari Mojokerto sampai di Asem Bagus adalah BAMBANG MULYANTO kemudian dari Asem Bagus sampai di pelabuhan Gilimanuk ialah SLAMET.
- Bahwa Petugas Kepolisian ikut menaiki mobil saksi untuk keperluan mengetahui siapa pemilik dari paket tersebut di Denpasar.
- Bahwa setelah ke 8 (delapan) paket saksi turunkan pada porter Denpasar kemudian datang seorang laki-laki datang mengambil paket yang tidak ada identitasnya dan saat itu orang tersebut diamankan petugas Kepolisian.
- Bahwa saat petugas kepolisian ikut di dalam bus menuju ke terminal ubung paket tersebut masih tetap berada di dalam bagasi Bus Tami Jaya
- Bahwa tersangka dibawa petugas kepolisian dengan menaiki mobil petugas ke Polsek Kawasan Laut Gilimanuk dan saksi beserta SLAMET, BAMBANG MULYANTO dan dikawal petugas mengikuti dengan mobil BUS TAMI JAYA.
- Bahwa setelah sampai Polsek Kawasan Laut Gilimanuk sekira pukul 16.30 wita kemudian petugas kepolisian memberikan tersangka paket yang dicurigai untuk dibukanya yang disaksikan SLAMET, BAMBANG MULYANTO dan petugas Kepolisian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dibuka paket tersebut berisi 1(satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal bening yang diduga sabu, 47 (empat puluh tujuh) butir pil bentuk hati warna coklat yang diduga extacy.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berat paket sabu namun setelah petugas kepolisian melakukan penimbangan di Kantor Pegadaian yang disaksikan tersangka, saksi, SLAMET, BAMBANG MULYANTO dan petugas Kepolisian berat paket tersebut yaitu 94,0 gram bruto atau 93,1 gram netto.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 21.00 wib saksi telah menerima titipan dari Pak BEJIG sebanyak 8 (delapan) paket dengan tujuan sampai di porter terminal ubung denpasar kemudian paket dinaikkan oleh anak buah Pak BEJIG tapi saksi tidak tahu namanya selanjutnya saksi buka bagasi bu sebelah kiri dan saksi selaku kondektur bus, setelah kedelapan paket naik bagasi ditutup selama dalam perjalanan dikemudikan BAMBANG MULYANTO, sampai di asem bagus pergantian sopir kemudian dikemudikan saksi sendiri, pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 pukul 05.30 wita tiba di pelabuhan gilimanuk dilakukan pemeriksaan terhadap barang dan orang kemudian delapan paket ditemukan ada paket yang tidak ada alamat yang jelas setelah itu petugas mengajak saksi menemui pemilik paket dan sampai turun di porter terminal ubung setelah paket turun ada seorang laki-laki yang mengambilnya dan kemudian diamankan petugas, beberapa menit kemudian saksi dan BAMBANG MULYANTO, pemilik paket diajak kembali ke polsek kawasan laut gilimanuk tiba sekitar pukul 16.30 wita dan paket yang tidak berisi alamat jelas tersebut diserahkan kepada yang mengambil sebelum dibuka paket tersebut ditunjukkan oleh petugas masih utuh selanjutnya diserahkan kepada NURYANTO ALS NUR, dan saksi bersama BAMBANG MULYANTO dan beberapa petugas menyaksikan melihat isi paket dalam paket ditemukan 5 (lima) buah ubi, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 47 (empat puluh tujuh) pil diduga extasy warna coklat bentuk hati.
- Bahwa petugas tidak ada yang membuka paket setelah melakukan pemeriksaan dan selanjutnya ditaruh kembali di dalam bus tami jaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

5. Saksi BAMBANG MULYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menerima titipan berupa paket dengan bentuk kardus ukuran kecil kotak bentuknya segi empat warna coklat dan berisi tulisan “ DEWI RAHAYU “ pada hari kamis tanggal 16 maret 2017 sekira pukul 21.00 wib dari saudara yang berinisial PAK BEJIG dari trowulan mojokerto Jawa timur tujuan paket tersebut turun di porter terminal ubung (tempat khusus penurunan paket) di denpasar.
- Bahwa saksi merupakan sopir BUS TAMI JAYA jurusan Jogja-Denpasar dan saksi sering melewati tempat pengepul paket milik PAK BEJIG alamat Trowulan mojokerto kemudian saat melintas dengan tujuan membawa penumpang ke denpasar saudara BEJIG menitipkan paket dan paket tersebut ditaruh oleh anak buahnya pak BEJIG di bagasi mobil bus TAMI JAYA yang di sebelah kiri.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 maret 2017 sekira pukul 05.30 wita saksi tiba di pelabuhan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana dan diarahkan ke tempat parkir dan dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa setelah petugas melakukan pemeriksaan saksi membuka bagasi selanjutnya ke 8 (delapan) kardus diperiksa oleh petugas dan salah satu paket yang tidak ada identitasnya dicurigai selanjutnya petugas menanyakan kepada saksi pemilik paket tersebut kemudian saksi jawab barang ini titipan dari PAK BEJIG akan turun di porter terminal ubung denpasar.
- Bahwa yang mengemudi dari mojokerto sampai di asem bagus adalah saksi sendiri kemudian dari asem bagus sampai di pelabuhan gilimanuk ialah SLAMET.
- Bahwa Petugas Kepolisian ikut menaiki mobil yang saksi kemudikan sendiri untuk keperluan mengetahui siapa pemilik dari paket tersebut di Denpasar.
- Bahwa saat petugas kepolisian ikut di dalam bus menuju ke terminal ubung paket tersebut masih tetap berada di dalam bagasi Bus Tami Jaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ke 8 (delapan) paket diturunkan saksi MUH. WARSON pada porter denpasar kemudian datang seorang laki-laki datang mengambil paket yang tidak ada identitasnya dan saat itu orang tersebut diamankan petugas Kepolisian.
- Bahwa tersangka dibawa petugas kepolisian dengan menaiki mobil petugas ke Polsek Kawasan Laut Gilimanuk kemudian SLAMET, MUH. WARSON dikawal petugas mengikuti dengan mobil BUS TAMI JAYA yang saksi kemudikan sendiri.
- Bahwa setelah sampai Polsek Kawasan Laut Gilimanuk sekira pukul 16.30 wita kemudian petugas kepolisian memberikan tersangka paket yang dicurigai untuk dibukanya yang disaksikan SLAMET, MUH. WARSON dan petugas Kepolisian.
- Bahwa setelah dibuka paket tersebut berisi 1(satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal bening yang diduga sabu, 47 (empat puluh tujuh) butir pil bentuk hati warna coklat yang diduga extacy.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berat paket sabu namun setelah petugas kepolisian melakukan penimbangan di Kantor Pegadaian yang disaksikan tersangka, saksi, SLAMET, MUH. WARSON dan petugas Kepolisian berat paket tersebut yaitu 94,0 gram bruto atau 93,1 gram netto.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 21.00 wib saksi telah menerima titipan dari Pak BEJIG sebanyak 8 (delapan) paket dengan tujuan sampai di porter terminal ubung denpasar kemudian paket dinaikkan oleh anak buah Pak BEJIG tapi saksi tidak tahu namanya selanjutnya saksi buka bagasi bu sebelah kiri dan saksi selaku kondektur bus, setelah kedelapan paket naik bagasi ditutup selama dalam perjalanan dikemudikan BAMBANG MULYANTO, sampai di asem bagus pergantian sopir kemudian dikemudikan saksi sendiri, pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 pukul 05.30 wita tiba di pelabuhan gilimanuk dilakukan pemeriksaan terhadap barang dan orang kemudian delapan paket ditemukan ada paket yang tidak ada alamat yang jelas setelah itu petugas mengajak saksi menemui pemilik paket dan sampai turun di porter terminal ubung setelah paket turun ada seorang laki-laki yang mengambilnya dan kemudian diamankan petugas, beberapa menit kemudian saksi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG MULYANTO, pemilik paket diajak kembali ke polsek kawasan laut gilimanuk tiba sekitar pukul 16.30 wita dan paket yang tidak berisi alamat jelas tersebut diserahkan kepada yang mengambil sebelum dibuka paket tersebut ditunjukkan oleh petugas masih utuh selanjutnya diserahkan kepada NURYANTO ALS NUR, dan saksi bersama BAMBANG MULYANTO dan beberapa petugas menyaksikan melihat isi paket dalam paket ditemukan 5 (lima) buah ubi, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 47 (empat puluh tujuh) pil diduga extasy warna coklat bentuk hati.

- Bahwa petugas tidak ada yang membuka paket setelah melakukan pemeriksaan dan selanjutnya ditaruh kembali di dalam bus tami jaya

-----Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari jumat tanggal 17 maret 2017 sekira pukul 13.00 wita bertempat di terminal ubung di porter tempat penitipan barang/pengambilan paket.
- Bahwa setelah diamankan kemudian terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian ke Polsek Kawasan Laut Gilimanuk untuk menerima dan membuka paket yang telah terdakwa ambil di terminal ubung.
- Bahwa yang memiliki paket yang adalah IMAM SAFEI yang beralamat di Mojokerto Jawa Timur dengan nomor HP 085 746 038 866 kemudian pada hari jumat tanggal 17 maret 2017 sekira pukul 11.00 wita saudara IMAM SAFEI menelpon terdakwa dan disuruh untuk mengecek paketnya dari Mojokerto yang dikirim melalui BUS TAMI JAYA yang turun di terminal ubung Denpasar dan saudara IMAM SAFEI sudah mentransfer uang ke rek nomor teman terdakwa berinisial KOMANG dan uang tersebut terdakwa sudah terima sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dengan KOMANG tidak ada hubungan keluarga selanjutnya terdakwa kenal di counter HP beralamat di Jalan Teuku Umar Denpasar kemudian terdakwa meminjam nomor rekening KOMANG untuk menerima uang transferan dari IMAM SAFEI.
- Bahwa saat terdakwa minum kopi di jalan cokrominoto Denpasar selatan saudara IMAM SAFEI menelphon dan mengatakan paket tersebut hanya berisi patung ada isinya sabu (pil exctasi terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak di beri tahu) dan BUS TAMI JAYA sudah datang di terminal ubung kemudian terdakwa diminta untuk mengambil paket diporter ubung selanjutnya sekira pukul 13.00 wita terdakwa tiba di ubung.

- Bahwa setelah paket tersebut diambil saudara IMAM SAFEI menyuruh terdakwa untuk menaruh di jalan Nangka Utara, di Ujung Gang Garuda Dua, Denpasar dan setelah barang tersebut terdakwa taruh sesuai dengan permintaannya kemudian terdakwa disuruh menghubungi lagi saudara IMAM SAFEI bahwa barang tersebut sudah dितauruh.
- Bahwa saat peket tersebut dibuka di Polsek Kawasan Laut Gilimanuk yang disaksikan BAMBANG MULYANTO, SLAMET, MUH. WARSON dan petugas Kepolisian ditemukan 5 (lima) buah ubi jalar, dan 1 (satu) bungkus yang berisi lakban warna coklat kemudian bungkus warna coklat terdakwa buka berisi pembungkus tas kresek warna biru dan pelapis tas kresek warna putih dua kantong dan di buka ada lapisan tas kresek warna merah kemudian terdakwa buka terdapat bungkus lakban warna hitam kemudian dibuka terdapat lapisan kertas tisu dan saat buka kertas tisu tersebut terdapat 2 (dua) bungkus paket yang dilakban warna hitam yang satu besar dan yang satu kecil.
- Bahwa saat bungkus besar terdakwa buka terdapat plastik klip ukuran sedang berisi serbuk kristal bening diduga sabu kemudian paket yang kecil tersangka buka **lakbannya dan** berisi tisu yang terdapat plastik klip berisi pil warna coklat sebanyak 47 (empat puluh tujuh) butir berbentuk hati diduga ekstasi.
- Bahwa sekira pukul 18.30 wita terdakwa melakukan penimbangan di kantor Pegadaian Gilimanuk untuk mengetahui berat paket sabu yang disaksikan BAMBANG MULYANTO, SLAMET, MUH. WARSON dan petugas Kepolisian setelah ditimbang beratnya berjumlah 94,0 gram brutto atau 93,1 gram netto.

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi *A de Charge* atau saksi yang meringankan; -----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 94,0 gram brutto atau berat 93,1 gram netto;
- 1 (satu) plastik klip yang berisi 47 (empat puluh tujuh) butir pil berbentuk hati warna coklat yang diduga extacy;
- 1 (satu) buah kardus warna coklat berisi tulisan “ PAKET BUAT DEWI RAHAYU DENPASAR PORTER “;
- 4 (empat) buah tas kresek yang terdiri dari 1 (satu) warna biru, 1 (satu) warna merah, 2 (dua) warna putih;
- potongan lakban warna coklat;
- potongan lakban warna hitam;
- 2 (dua) lembar tisu;
- potongan lakban warna hitam berisi gulungan tisu;
- 5 (lima) buah ubi;
- uang tunai sebesar Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah);
- 2 (dua) buah handphone masing-masing : 1(satu) buah handphone Advan warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah potongan pipet warna orange;
- 1 (satu) buah tas gendong warna abu-abu;
- 1 (satu) unit sepeda motor vario warna abu-abu No Pol. DK 4628 QY an. HERMAN WAHYONO, ST. alamat perumahan graha soputan nomor 6 B Ambian Timbul Pemecutan Kelod Denpasar
- 1 (satu) unit kendaraan Bus Tami Jaya warna hijau kombinasi No.Pol. AB 7122 AS, an. PT. Anugrah Karya Utami Gemilang, alamat Jl.RE Martadinata 84 WB Jogjakarta, Nosin J08EUFJ-14026, Noka : MJERK8JSK8JN-10405;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Bus Tami Jaya, warna hijau kombinasi No Pol. AB 7122 AS, an. PT. Anugrah Karya Utami Gemilang alamat Jl. RE Martadinata 84 WB Jogjakarta

-----Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi - saksi maupun terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa dimana keterangan mereka terdapat persesuaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu sama lain serta barang bukti sebagaimana diuraikan diatas, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari jumat tanggal 17 maret 2017 sekira pukul 13.00 wita bertempat diterminal ubung di porter tempat penitipan barang/pengambilan paket.
- Bahwa setelah diamankan kemudian terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian ke Polsek Kawasan Laut Gilimanuk untuk menerima dan membuka paket yang telah terdakwa ambil diterminal ubung.
- Bahwa yang memiliki paket yang adalah IMAM SAFEI yang beralamat di Mojokerto Jawa Timur dengan nomor HP 085 746 038 866 kemudian pada hari jumat tanggal 17 maret 2017 sekira pukul 11.00 wita saudara IMAM SAFEI menelpon terdakwa dan disuruh untuk mengecek paketnya dari Mojokerto yang dikirim melalui BUS TAMI JAYA yang turun diterminal ubung Denpasar dan saudara IMAM SAFEI sudah mentransfer uang ke rek nomor teman terdakwa berinisial KOMANG dan uang tersebut terdakwa sudah terima sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dengan KOMANG tidak ada hubungan keluarga selanjutnya terdakwa kenal di counter HP beralamat di Jalan Teuku Umar Denpasar kemudian terdakwa meminjam nomor rekening KOMANG untuk menerima uang transferan dari IMAM SAFEI.
- Bahwa saat terdakwa minum kopi di jalan cokrominoto Denpasar selatan saudara IMAM SAFEI menelphon dan mengatakan paket tersebut hanya berisi patung ada isinya sabu (pil exctasi terdakwa tidak di beri tahu) dan BUS TAMI JAYA sudah datang di terminal ubung kemudian terdakwa diminta untuk mengambil paket diporter ubung selanjutnya sekira pukul 13.00 wita terdakwa tiba di ubung.
- Bahwa setelah paket tersebut diambil saudara IMAM SAFEI menyuruh terdakwa untuk menaruh di jalan Nangka Utara, di Ujung Gang Garuda Dua, Denpasar dan setelah barang tersebut terdakwa taruh sesuai dengan permintaannya kemudian terdakwa disuruh menghubungi lagi saudara IMAM SAFEI bahwa barang tersebut sudah ditauruh.
- Bahwa saat peket tersebut dibuka di Polsek Kawasan Laut Gilimanuk yang disaksikan BAMBANG MULYANTO, SLAMET, MUH. WARSON dan petugas Kepolisian ditemukan 5 (lima) buah ubi jalar, dan 1 (satu) bungkusan yang berisi lakban warna coklat kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan warna coklat terdakwa buka berisi pembungkus tas kresek warna biru dan pelapis tas kresek warna putih dua kantong dan di buka ada lapisan tas kresek warna merah kemudian terdakwa buka terdapat bungkusan lakban warna hitam kemudian dibuka terdapat lapisan kertas tisu dan saat buka kertas tisu tersebut terdapat 2 (dua) bungkusan paket yang dilakban warna hitam yang satu besar dan yang satu kecil.

- Bahwa saat bungkusan besar terdakwa buka terdapat plastik klip ukuran sedang berisi serbuk kristal bening diduga sabu kemudian paket yang kecil tersangka buka **lakbannya dan** berisi tisu yang terdapat plastik klip berisi pil warna coklat sebanyak 47 (empat puluh tujuh) butir berbentuk hati diduga ekstasi.
- Bahwa sekira pukul 18.30 wita terdakwa melakukan penimbangan di kantor Pegadaian Gilimanuk untuk mengetahui berat paket sabu yang disaksikan BAMBANG MULYANTO, SLAMET, MUH. WARSON dan petugas Kepolisian setelah ditimbang beratnya berjumlah 94,0 gram brutto atau 93,1 gram netto.

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini; -----

---Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan-parbutan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;-----

---Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya; -----

---Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan fakta hukum di persidangan dapat dibuktikan yakni melanggar dakwaan KEDUA Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut; -----

1. Unsur "Setiap Orang";-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;-----

----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur adalah sebagai berikut;-----

Ad. 1. Unsur “SetiapOrang”;-----

----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Setiaporang**” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;-----

----Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;-----

----Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, **terdakwa NURYANTO Alias NUR** selama persidangan terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;-----

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;-----

----Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian dan apabila salah satu terpenuhi maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;-----

----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dimana keterangan mereka mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persesuaian satu sama lain serta diperkuat dengan barang bukti diperoleh suatu fakta hukum bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2017 sekitar pukul 06.30 wita bertempat di Pelabuhan Gilimanuk pada saat saksi I MADE RUDY bersama rekan-rekannya melakukan pemeriksaan kendaraan bus TAMI JAYA No Pol AB 7122 AS ditemukan 1 (satu) buah paket dos yang mencurigakan bertuliskan PAKET BUAT DEWI RAHAYU DENPASAR PORTER dengan tujuan Denpasar lalu saksi I MADE RUDY menanyakan pemilik paket tersebut kepada saksi SLAMET yang merupakan sopir mini bus tersebut dan dijawab tidak diketahui pemiliknya. Selanjutnya saksi I MADE RUDY bersama rekan-rekannya melakukan penelusuran paket tersebut hingga Denpasar dan sesampainya di terminal Ubung kemudian saksi Moh. WARSON meletakkan paket tersebut pada tempat penitipan barang dan beberapa saat kemudian paket tersebut diambil oleh terdakwa dan dilangsungkan diamankan oleh pihak berwajib untuk dibawa ke Polsek Gilimanuk;-----

----- Menimbang, bahwa setelah sampai di Kantor Polsek Gilimanuk lalu terdakwa membuka isi paket tersebut dan didalamnya ditemukan 5 (lima) batang ubi, 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk bening yang diduga sabu-sabu serta 47 (empat puluh tujuh) butir pil ekstasi;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dalam keterangannya menerangkan bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2017 sekitar pukul 11.00 wita mendapat telephone dari IMAM SAFEI untuk mengambil paket di porter terminal Ubung yang dikirim melalui bus TAMI JAYA kemudian paket tersebut diletakan di Jalan Nangka Utara di Ujung Gang Garuda Dua Denpasar dengan mendapat upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor Lab : 380/NNF/2017 tanggal 20 Maret 2017 dengan kesimpulan bahwa 1385/2017/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURINomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 1386/2017/NF, 1387/2017/NF, 1388/2017/NF, 1389/2017/NF, 1390/2017/NF berupa tablet warna coklat dan 1391/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 1392/2017/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I. adalah **benar** sediaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MDMA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas telah diakui oleh terdakwa bahwa barang-barang tersebut bukan merupakan miliknya dan terdakwa hanyalah sebagai kurir atau perantara, dengan demikian barang bukti tersebut akan dipergunakan oleh orang lain, padahal Terdakwa menguasai barang bukti tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang, maka secara hukum unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti; -----

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembena maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut; -----

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika; -----

Hal – hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;---
-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000.-(limaratus ribu rupiah) dimana barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka Majelis memerintahkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk Negara. Barang bukti berupa; -----
 - 1 (satu)plastik klip yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 94,0 gram brutto atau berat 93,1 gram netto;-----
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 47 (empat puluh tujuh) butir pil berbentuk hati warna coklat yang diduga extacy; -----
 - 1 (satu) buah kardus warna coklat berisi tulisan “ PAKET BUAT DEWI RAHAYU DENPASAR PORTER;-----
 - 4 (empat) buah tas kresek yang terdiri dari 1 (satu) warna biru,1 (satu) warna merah, 2 (dua) warna putih; -----
 - potongan lakban warna coklat;-----
 - potongan lakban warna hitam; -----
 - 2 (dua) lembar tisu;-----
 - potongan lakban warna hitam berisi gulungan tisu; -----
 - 5 (lima) buah ubi;-----
 - 2 (dua) buah handphone masing-masing : 1(satu) buah handphone Advan warna putih,1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;-----
 - 1 (satu) buah potongan pipet warna orange;-----
 - 1 (satu) buah tas gendong warna abu-abu;-----

Dimana barang bukti dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana, maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor vario warna abu-abu No Pol. DK 4628 QY an. HERMAN WAHYONO,ST.alamat perumahan graha soputan nomor 6 B Ambian Timbul Pemecutan Kelod Denpasar, telah diakui kepemilikannya dipersidangan, Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu NURYANTO ALS NUR, sedangkan barang bukti berupa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan Bus Tami Jaya warna hijau kombinasi No.Pol. AB 7122 AS, an. PT. Anugrah Karya Utami Gemilang,alamat Jl.RE Martadinata 84 WB Jogjakarta, Noin J08EUFJ-14026, Noka : MJERK8JSK8JN-10405;-----
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Bus Tami Jaya, warna hijau kombinasi No Pol. AB 7122 AS, an. PT. Anugrah Karya Utami Gemilang alamat Jl. RE Martadinata 84 WB Jogjakarta);-----

Telah diketahui kepemilikannya dipersidangan, Majelis Hakim memerintahkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SELAMET;---

----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

---- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

----Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan para terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh para terdakwa tersebut;-----

----Mengingat, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa NURYANTO Alias NUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*";-- -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; -----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan; -----
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa; -----

- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,-(limaratus ribu rupiah); -----

Dirampas untuk Negara; -----

- 1 (satu)plastik klip yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 94,0 gram brutto atau berat 93,1 gram netto;-----
- 1 (satu) plastik klip yang berisi 47 (empat puluh tujuh) butir pil berbentuk hati warna coklat yang diduga extacy; -----
- 1 (satu) buah kardus warna coklat berisi tulisan “ PAKET BUAT DEWI RAHAYU DENPASAR PORTER;-----
- 4 (empat) buah tas kresek yang terdiri dari 1 (satu) warna biru,1 (satu) warna merah, 2 (dua) warna putih; -----
- potongan lakban warna coklat; -----
- potongan lakban warna hitam; -----
- 2 (dua) lembar tisu;-----
- potongan lakban warna hitam berisi gulungan tisu; -----
- 5 (lima) buah ubi; -----
- 2 (dua) buah handphone masing-masing : 1(satu) buah handphone Advan warna putih,1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;-----
- 1 (satu) buah potongan pipet warna orange; -----
- 1 (satu) buah tas gendong warna abu-abu;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor vario warna abu-abu No Pol. DK 4628 QY an. HERMAN WAHYONO,ST.alamat perumahan graha soputan nomor 6 B Ambian Timbul Pemecutan Kelod Denpasar; -----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu NURYANTO ALS NUR;---

- 1 (satu) unit kendaraan Bus Tami Jaya warna hijau kombinasi No.Pol. AB 7122 AS, an. PT. Anugrah Karya Utami Gemilang,alamat Jl.RE Martadinata 84 WB Jogjakarta, Nosin J08EUFJ-14026, Noka : MJERK8JSK8JN-10405;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Bus Tami Jaya, warna hijau kombinasi No Pol. AB 7122 AS, an. PT. Anugrah Karya Utami Gemilang alamat Jl. RE Martadinata 84 WB Jogjakarta);-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SELAMET;-----

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (*lima ribu rupiah*);-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari **Selasa**, tanggal **11 Juli 2017** oleh kami **DAMERIA F. SIMANJUNTAK, S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis **FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.** dan **M. HASANUDDIN HEFNI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **I MADE PUJA ADNYANA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara serta dihadiri oleh **I MADE GEDE BAMAXS W.W, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jembrana dan diucapkan dihadapan terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H. **DAMERIA F. SIMANJUNTAK, S.H.,M.Hum**

M. HASANUDDIN HEFNI, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI :

I MADE PUJA ADNYANA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)